

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris

1. Pengertian Waris

Secara etimologis, istilah *Mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *miras*, yang berasal dari kata turunan (*irs*, *wirs*, *wirasah* dan *turas* yang semua merujuk pada makna *maurus*) yaitu harta yang ditinggalkan seseorang yang telah wafat dan akan diwariskan terhadap ahli waris. Seseorang yang meninggalkan harta waris diistilahkan dengan *muwaris*, sementara seorang yang memiliki hak menerima warisan diistilahkan dengan *waris*. Ilmu yang membahas cara membagi harta waris ini dikenal dengan ilmu *faraid* yang menjadi bentuk jamak dari *farhiḍah*. Menurut para ulama menjelaskan “*faraidiyun*” berarti sesuatu yang telah ditentukan atau ditetapkan kadarnya. Sedangkan dalam terminologi, mawaris mengacu pada bagian dari waris yang secara khusus telah ditetapkan ukurannya oleh ketentuan agama terhadap setiap ahli waris¹⁸

Secara terminologis, hukum waris dalam Islam yakni aturan yang mengatur proses pemindahan hak atas harta peninggalan (*tirkah*) dari seorang yang telah wafat terhadap pihak-pihak yang berhak menerimanya. Hukum ini juga menetapkan siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris dengan memastikan besaran bagian

¹⁸ Dian Khirul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 11-13.

warisan yang didapat oleh masing-masing individu sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁹

Menurut penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, istilah waris merujuk pada pengaturan mengenai harta peninggalan dari seseorang yang sudah wafat, meliputi penentuan siapa saja yang mempunyai hak menjadi ahli waris, berapa besar bagian yang diperoleh masing-masing, serta pelaksanaan pembagiannya. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menetapkan status seseorang sebagai ahli waris berdasarkan permohonan yang diajukan. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 menyebutkan bahwa hukum waris adalah ketentuan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, sekaligus menetapkan siapa saja yang berhak mewarisi dan berapa bagian yang dimiliki hak masing-masing.²⁰

2. Dasar hukum waris

Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad termasuk beberapa sumber hukum utama dalam menetapkan atau menyelesaikan sebuah persoalan hukum. Jika al-Qur'an tidak menemukan jawaban langsung untuk suatu masalah, hadis nabi adalah rujukan berikutnya. Jika masalah ini juga belum ditemukan jawabannya dalam hadis, para ulama

¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 1.

²⁰ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Edisi 1 (Juni 2021).

menggunakan metode ijtihad untuk menemukan solusi hukum yang belum keluar dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

Al-Qur'an serta hadis memberikan arahan yang rinci dan jelas tentang pembagian kekayaan. Menurut *qaidah ushul fiqh*, jika terdapat perintah di dalam al-Qur'an maupun hadis yang disampaikan tegas dan jelas (*naş* yang *şarih*), maka kewajiban untuk melaksanakannya menjadi suatu keharusan. Ketentuan ini berlaku selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak bersifat wajib.²¹

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Ketentuan mengenai pembagian warisan dalam al-Qur'an Sebagian besar terdapat dalam surah An-Nisa', khususnya pada ayat 7,11, dan 12 yang secara eksplisit mengatur hak-hak ahli waris serta proporsi bagiannya.

1.) Al-Qur'an Surat An-Nisa'[4] ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”²²

²¹ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid an Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 50.

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm 78.

Sebelum ayat tersebut turun, pria dewasa adalah yang paling banyak mengambil alih warisan. Sedangkan wanita dan anak-anak tidak mempunyai hak untuk membagi harta yang ditinggalkan oleh bapak, ibu atau anggota keluarga mereka. Al-Qur'an mengganti aturan yang sebelumnya cenderung menekan kelompok yang lemah. Menurut ayat diatas pria, wanita, serta anak-anak masing-masing mempunyai dari bagian harta warisan sesuai dengan peran dan tugas mereka atau tanggung jawab masing-masing.²³

2.) Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4] ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّن
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan. Jika anak itu semuanya Perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak Perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

²³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 7.

tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁴

Dalam ayat 11 surah An-Nisa’ yang disebutkan sebelumnya, ada bagian khusus yang harus diterima oleh Wanita. Sebagai contoh, istri berhak menerima seperempat (1/4) dari harta peninggalan suami apabila tidak memiliki keturunan. Namun, apabila suami meninggalkan anak, oleh karena itu warisan milik istri menjadi seperdelapan (1/8) dariseluruh harta yang ditinggalkan .²⁵

3.) Al-Qur’an Surat An-Nisa’[4] ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلَكَالِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Artinya : “bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah(dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun Perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, hlm 116-117.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 121.

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara Perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka Bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.²⁶

Dengan melihat isi ayat diatas, jelas bahwa peraturan hukum mengenai bagian warisan yang diberikan kepada setiap ahli waris (seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3, bersama dengan bagian ashabah) adalah ketentuan hukum terakhir yang tidak dapat diubah lagi. Meskipun demikian, sejarah dan proses pelaksanaan hukum harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi keadaan serta keadaan masyarakat yang menyertainya.

4.) Al-Qur'an Surat An-Nisa'[4] ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَوَلَةٌ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا
أُنثَىٰ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm 117.

itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁷

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian warisan bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan kalalah, yaitu tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Dalam keadaan seperti ini, saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan) berhak menjadi ahli waris.

b. Dasar Hukum Hadis

Walaupun dalam al-Qur'an sudah memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang cara ahli waris dan warisan dibagi, hadis Rasulullah SAW. juga merupakan dasar kewarisan. Terdapat beberapa hadis yang membahas mengenai warisan, antara lain :

1.) Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحُفُوفُ الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya : “Nabi Muhammad SAW. Bersabda : berikanlah farā'idh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada orang-orang yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat , ” (HR. Al-Bukhari Muslim).²⁸

²⁷ Al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia).

²⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 6 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al Yamamah), hlm 6476.

2.) Hadis yang disepakati dan diriwayatkan oleh Imam

Bukhari dan Muslim :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim”. (Muttafaq ‘Alaih).²⁹

Seluruh karya para ulama, baik dari masa lampau maupun masa kini, yang membahas ilmu *faraid* bermaksud untuk menyampaikan penjelasan terhadap hukum waris yang berhubungan dengan ayat suci dari al-Qur’an. Tujuannya ialah untuk menegaskan ketentuan hukum syara’ mengenai pembagian hak waris kepada setiap pihak yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi ataupun menyembunyikan hak tersebut.³⁰

c. Ijma’ dan Ijtihad

Ijma’ adalah kesepakatan yang dibuat oleh para sahabat atau ulama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia mengenai ketentuan warisan yang ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis. Sehingga bisa digunakan untuk referensi hukum sebab sudah disetujui oleh para sahabat dan ulama.³¹

Ijtihad merupakan pandangan yang dikemukakan oleh para sahabat atau ulama ketika menuntaskan persoalan waris yang

²⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4 (Bandung: Syirkat Al-Ma’arif), hlm 170.

³⁰ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari’at Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), hlm 20.

³¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm 14.

dibagi serta tidak memiliki ketetapan hukum yang disepakati bersama. Dalam persoalan warisan, sebagian masalah dalam al-Qur'an serta hadis sudah dijelaskan dengan gamblang, sehingga tidak menimbulkan perbedaan memaknai dan bahkan telah disepakati secara ijma' oleh para ualam dan umat Islam. Namun demikian, terdapat pula persoalan-persoalan yang belum diatur secara rinci, sehingga memerlukan ijtihad sebagai metode untuk merumuskan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat serta sejalan dengan perkembangan zaman.³²

Dalam pembagian warisan, terdapat dua metode penyelesaian yang digunakan ketika terjadi ketidak sesuaian jumlah harta yaitu metode *rad* dan *'aul*. Apabila jumlah harta warisan tidak mencukupi untuk dibagikan sesuai ketentuan, maka digunakan metode *'aul*, yaitu dengan menyesuaikan angka penyebut dalam perhitungan agar pembagian tetap proporsional meskipun setiap ahli waris menerima bagian yang lebih sedikit dari semestinya. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan harta setelah pembagian, maka digunakan metode *rad*, yaitu dengan membagikan sisa harta tersebut secara proporsional kepada para ahli waris, sehingga mereka menerima lebih dari bagian awal yang ditetapkan.³³

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 22.

³³ Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 27.

Kesepakatan para sahabat (ijma') serta hasil ijtihad dari para imam mazhab dan para mujtahid terkenal memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks nash yang jelas (*ṣarīḥ*). Peran mereka memberikan dasar hukum tambahan mengenai hal-hal yang belum muncul penjelasannya langsung dalam al-Qur'an maupun hadis.³⁴

3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

a.) Syarat-syarat dalam waris

Terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara sah menurut ketentuan syariat Islam:

1. Pewaris telah meninggal dunia

Hal ini bertujuan agar status harta peninggalan menjadi jelas di hadapan para ahli waris.

2. Ahli waris yang masih hidup ketika pewaris wafat

Hak atas harta warisan hanya dapat berpindah pada ahli waris yang masih hidup, sebab seseorang yang telah wafat tidak lagi berhak mendapat warisan.

3. Dikenali secara pasti semua jumlah masing-masing bagian serta ahli waris

³⁴ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris* (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013), hlm 22.

Warisan didapat yang mempunyai hak, termasuk hubungan kerabat dan besaran bagian masing-masing, harus dapat ditentukan dengan jelas. Hal ini mencakup pasangan (suami/istri), anak, orang tua, serta kerabat lainnya.³⁵

b.) Rukun-rukun dalam waris :

1. Harta warisan (*maurus*)

Harta warisan yang dalam istilah Arab disebut *maurus* merupakan segala bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat dan kemudian menjadi hak bagi para ahli warisnya. Sebelum harta tersebut dibagikan terlebih dahulu harus dipergunakan untuk membayar biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, serta pemenuhan wasiat pewaris selama tidak melebihi 1/3 dari total kekayaan. Dalam terminologi hukum Islam, harta peninggalan atau *tirkah* mencakup seluruh benda atau hak oleh pewaris yang ditinggalkan dan secara hukum dapat diwariskan.

Bersumber pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta warisan terdiri dari harta bersama (harta gono-goni) serta bagian dari harta pribadi pewaris setelah selesai digunakan kebutuhan pewaris ketika sakit hingga waktu meninggalnya, biaya perawatan jenazah (*tajhiz*), pelunasan utang serta pemberian bagi kerabat. Adapun definisi dari harta peninggalan yakni

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm 40.

seluruh harta yang diwariskan baik berwujud aset maupun hak yang secara hukum diberikan kepadanya dari seorang pewaris.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwasannya harta warisan adalah harta bersih (*netto*) sesudah dikurangi biaya yang ditanggung oleh si pewaris, termasuk biaya dalam pengurusan jenazah, pembayaran wasiat. Selain itu, properti dan hak pewaris dapat menjadi bagian dari harta warisan.³⁶

2. Pewaris (*muwaris*)

Seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia secara nyata (*hakiki*), berdasarkan keputusan hukum (*hukmi*), atau berdasarkan anggapan tertentu (*taqdiri*) disebut *Al-muwaris*. Kondisi dimana seseorang sudah wafat dan dapat dibuktikan secara langsung tanpa Keputusan hukum disebut kematian *hakiki*. Kematian *hukmi* disisi lain adalah kematian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar tertentu, meskipun kematian idividu belum dipastikan secara fisik. Kematian *taqdiri*, di sisilain adalah kematian yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang telah meninggal, seperti hilang kabar selama waktu yang lama.³⁷

3. Ahli waris (*waris*)

Waris yaitu seseorang ketika waktu pewaris wafat memiliki hubungan perkawinan atau ikatan darah dengan pewaris. Mereka

³⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm 25-26.

³⁷ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm 29.

juga hanya dapat diakui sebagai ahli waris jika mereka beragama (sesuai ketentuan dalam hukum waris Islam) dan tidak memiliki halangan hukum yang menghalangi mereka dari menerima warisan.³⁸

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang tiga rukun waris, dapat disimpulkan bahwa semua rukun tersebut harus dipenuhi. Proses pewarisan tidak dapat dilakukan jika salah satu unsur tidak terpenuhi. Sebagai contoh, apabila seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, pewarisan tidak dapat terjadi. Ini karena tidak ada pihak yang secara hukum berhak atas harta benda pewaris tersebut.

4. Sebab - sebab Mendapatkan Waris

1) Hubungan sebab kekerabatan (*al-qarabah*)

Ikatan darah berperan sebagai faktor utama yang melandasi adanya hak waris timbal balik antar individu dalam sistem kewarisan. Ikatan kekerabatan berdasarkan darah ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu garis keturunan ke samping (*lateral*), garis keturunan ke atas (*vertikal ke atas*), dan garis keturunan ke bawah (*vertikal ke bawah*). Garis keturunan ke atas mencakup ibu, bapak, kakek, nenek dari kedua pihak yaitu bapak maupun ibu, serta paman dan bibi. Sedangkan garis keturunan ke bawah meliputi anak, cucu, dan keturunan

³⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm 27.

selanjutnya. Adapun garis keturunan ke samping melibatkan saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, dan keturunannya.³⁹

2) Hubungan sebab Perkawinan (*al-muṣaharah*)

Hak waris juga berlaku dalam hubungan pernikahan dan kekeluargaan. Dalam hubungan pernikahan yang sah, suami berhak menjadi ahli waris istrinya, dan istri berhak atas harta peninggalan suaminya. Namun, hak mewarisi hanya dapat digunakan apabila pernikahan dilakukan dengan sah dalam hukum negara dan syariat agama, dan hanya antara pasangan laki-laki dan perempuan. Sebuah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah merupakan bukti keabsahan pernikahan. Meskipun bersifat administratif, akta nikah dan proses pendaftarannya sangat penting untuk memastikan hubungan suami istri legal, termasuk dalam hal pewarisan.

3) Hubungan sebab *Al-wala'*

Al-wala' yaitu salah satu dasar pewarisan yang berasal dari hubungan antara mantan budak dan orang yang membebaskannya, atau dari perjanjian untuk membantu satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus *al-wala'* dapat memberikan hak waris sebesar seperenam (1/6) dari total harta pewaris. Namun penyebab pewarisan melalui *al-wala'* tidak lagi tecantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seiring dengan

³⁹ Anshary, *Hukum Keawarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 25-26.

penghapusan praktik perbudakan dalam sistem hukum kontemporer. Hanya dua dasar pewarisan yang diakui hingga saat ini yaitu pertalian darah dan pernikahan.⁴⁰

5. Halangan dalam Mewarisi

Dalam prespektif fikih Islam, warisan merupakan hak yang diberikan oleh syariat kepada seseorang yang mempunyai hubungan tertentu dengan pewaris. Namun, tidak semua orang mempunyai hubungan nasab atau pernikahan secara otomatis berhak menerima warisan. Dalam ilmu *faraid*, terdapat konsep yang dikenal dengan istilah *mawāni‘ al-irth* (موانع الإرث), yaitu hal-hal yang menghalangi seseorang mendapat bagian dari warisan, meskipun dia termasuk dalam ahli waris secara nasab. Para ulama fikih dari keempat madzhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) menyepakati bahwa terdapat beberapa halangan utama dari hukum syar’i yang menggugurkan hak waris seseorang.⁴¹

1.) Pembunuhan terhadap pewaris.

Seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang yang semestinya menjadi pewarisnya, tidak memiliki hak lagi mendapat bagian warisan, terutama jika pembunuhan itu dilakukan secara sengaja hal ini berasal dari kaidah fikih “*al-jāni lā yartah*” (pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari tindakannya). Para ulama juga memiliki

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 315-318.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm 11.

kesepakatan bahwa pembunuh tidak memiliki hak mewarisi dari orang yang dibunuhnya sebagai bentuk hukuman moral dan pencegahan terhadap motif-motif jahat dalam keluarga.

2.) Perbedaan agama

Seseorang non Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim, begitupun sebaliknya, hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta menjadi dasar hukum dalam mayoritas madzhab fikih bahwa perbedaan agama merupakan penghalang tetap dalam warisan.

3.) Status sebagai budak

Dalam sistem perbudakan pada masa awal Islam, seorang budak tidak memiliki kepemilikan harta secara mandiri, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Kepemilikannya melekat pada tuannya, sehingga dalam logika fikih, budak tidak dapat menerima maupun mewariskan harta.

Ketiga hal tersebut merupakan halangan waris yang disepakati dalam fikih Islam dan masuk dalam kategori *mawani' al-irth* yang bersifat tetap, kecuali jika ada pengecualian yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu, ketika melaksanakan pembagian waris, penting bagi pihak keluarga dan para ahli waris untuk memahami dan memperhatikan penghalang-penghalang tersebut agar pembagian harta dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Sedangkan menurut KHI pasal 171 butir c dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang beragama islam, memiliki pertalian darah atau ikatan pernikahan dengan pewaris ketika meninggal dunia, dan tidak memiliki hambatan hukum dalam status ahli waris.⁴² Ketentuan tersebut sekaligus memiliki tujuan dapat mengartikan bahwa ada penghalang yang menghalangi ketika saling mewarisi.

Halangan dalam mewarisi yaitu suatu perbuatan atau faktor yang bisa meniadakan hak waris seseorang untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris. Hal yang bisa menjadi penghalang ahli waris memperoleh hak warisnya yaitu sebagai berikut :

a) Pembunuhan

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang telah diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”⁴³

⁴² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm 89.

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm 91.

b) Perbedaan agama

Terdapat kesepakatan (ijma') di kalangan parasahabat, tabi'in dan para ahli fikih bahwa pewarisan tidak diperbolehkan antara orang yang memiliki keyakinan berbeda. Akibatnya apabila seorang istri tidak menganut agama Islam tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari suami yang beragama Islam ketika meninggal dunia.

Terdapat juga beberapa halangan dalam mewarisi berdasarkan hukum positif yaitu menurut KUH Perdata pada pasal 838. Dalam pasal 838 KUH Perdata, seseorang tidak dapat menjadi ahli waris apabila: ⁴⁴

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;

⁴⁴ KUH PERDATA (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA PERDATA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) (Pustaka Buana, 2019), hlm 201.

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

6. Macam - Macam Bagian Pewarisan

Berdasarkan cara perolehannya, pembagian harta warisan bagi para ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

1. Penerima Bagian Pasti (صَاحِبُ الْفَرَضِ)

Shāhib al-farḍ merupakan istilah tunggal yang berasal dari bentuk jama' *ashḥāb al-furūd*. Istilah ini digunakan untuk menyebut golongan ahli waris yang memiliki hak atas bagian warisan yang telah ditetapkan secara pasti dan terperinci.⁴⁵ Besaran bagian yang termasuk dalam kategori bagian pasti tersebut telah ditentukan secara jelas, yaitu meliputi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Sedangkan ahli warisnya meliputi :

1) Suami

a) $\frac{1}{2}$ (apabila pewaris tidak meninggalkan anak maupun cucu)

b) $\frac{1}{4}$ (apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu)

2) Istri

⁴⁵ Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Farā'idh* (Jakarta Pusat: Pustaka Syarkun, 2012), hlm 19.

a) $\frac{1}{4}$ (apabila pewaris tidak meninggalkan anak maupun cucu)

b) $\frac{1}{8}$ (apabila pewaris meninggalakan anak atau cucu)

3) Anak Perempuan

a) $\frac{1}{2}$ (apabila hanya seorang diri dan tidak terdapat anak laki-laki)

b) $\frac{2}{3}$ (apabila dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak laki-laki)

c) menjadi *'aşabah bi al-gair* (mendapat sisa), apabila bersama anak laki-laki.

4) Cucu Perempuan

a) $\frac{1}{2}$ (apabila hanya seorang diri serta tidak terdapat anak dan cucu laki-laki)

b) $\frac{2}{3}$ (apabila dua orang atau lebih serta tidak terdapat anak maupun cucu laki-laki)

c) $\frac{1}{6}$ (apabila bersama seorang anak perempuan dan tidak terdapat anak serta cucu laki-laki)

d) menjadi *'aşabah bi al-gair* (mendapat sisa), apabila bersama cucu laki-laki, dengan ketentuan tidak terdapat anak laki-laki

e) terhalang (*mahjūbah*), apabila terdapat anak laki-laki atau dua anak perempuan tanpa adanya cucu atau cicit laki-laki.

5) Bapak

- a) $\frac{1}{6}$ (apabila terdapat anak atau cucu laki-laki)
 - b) $\frac{1}{6}$ dan sisa (apabila terdapat anak atau cucu perempuan)
 - c) menjadi *'aṣabah bi an-nafs*, apabila tidak terdapat anak maupun cucu.
- 6) Ibu
- a) $\frac{1}{3}$ (apabila tidak terdapat anak, cucu, serta tidak terdapat dua saudara atau lebih)
 - b) $\frac{1}{6}$ (apabila terdapat anak, cucu, atau dua saudara atau lebih)
 - c) $\frac{1}{3}$ (apabila terdapat ayah dan salah satu dari suami atau istri (*gharrawain*)).
- 7) Kakek
- a) $\frac{1}{6}$ (apabila terdapat anak atau cucu laki-laki dan tidak ada ayah)
 - b) $\frac{1}{6}$ dan sisa (apabila terdapat anak atau cucu perempuan dan tidak ada ayah)
 - c) menjadi *'aṣabah bi an-nafs*, (apabila tidak terdapat anak, cucu, maupun ayah)
 - d) terhalang (*mahjūb*) (apabila terdapat ayah)
- 8) Nenek
- a) $\frac{1}{6}$ (apabila tidak terdapat ibu, baik satu orang maupun lebih dengan kedudukan yang sama)

b) terhalang (*mahjūbah*) (apabila terdapat ibu. Nenek dari jalur ibu menghalangi seluruh nenek, sedangkan nenek dari jalur ayah hanya menghalangi nenek dari jalur ayah).

9) Saudara Perempuan yang mengandung

a) $1/2$ (apabila seorang diri serta tidak terdapat anak, cucu, ayah, dan saudara laki-laki sekandung)

b) $2/3$ (apabila seorang diri serta tidak terdapat anak, cucu, ayah, dan saudara laki-laki sekandung)

c) menjadi '*aṣabah bi al-ghair*' (siswa) (apabila bersama saudara laki-laki sekandung dan tidak terdapat anak laki-laki serta ayah)

d) menjadi '*aṣabah ma'a al-ghair*' (siswa) (apabila bersama anak atau cucu perempuan dan tidak terdapat anak laki-laki serta ayah)

e) terhalang (*mahjūbah*) (apabila terdapat anak laki-laki atau ayah).

10) Saudara Perempuan dari seayah

a) $1/2$ (apabila seorang diri serta tidak terdapat anak, cucu, ayah, saudara sekandung, dan saudara laki-laki seayah)

b) $2/3$ (apabila dua orang atau lebih dengan ketentuan yang sama)

c) $1/6$ (apabila bersama seorang saudara perempuan sekandung)

- d) menjadi *'aṣabah bi al-ghair* (sisa) (apabila bersama saudara laki-laki seayah)
- e) menjadi *'aṣabah ma'a al-ghair* (sisa) (apabila terdapat anak atau cucu perempuan dan tidak terdapat anak maupun cucu laki-laki serta ayah)
- f) terhalang (*mahjūbah*) (apabila terdapat anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, atau saudara laki-laki sekandung).

11) Bagian saudara seibu

- a) $1/6$ (apabila seorang diri dan tidak terdapat anak, cucu, ayah, serta kakek)
- b) $1/3$ (apabila dua orang atau lebih dengan ketentuan yang sama)
- c) terhalang (*mahjūbah*) (apabila terdapat anak, cucu, ayah, atau kakek).

2. Penerima bagian Sisa (العَصَابَةُ)

Dalam kajian ilmu farā'idh, istilah *'aṣabah* merujuk pada individu atau kelompok ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, setelah terlebih dahulu dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu atau bagian pasti (*ṣāhib al-fardh*).⁴⁶

Bagian-bagian *'Aṣabah* atau sisa terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) *'Aṣabah bi an-Nafs* (العَصَابَةُ بِالنَّفْسِ)

⁴⁶ Syarkun, *Menguasai Ilmu Farā'idh*, hlm 21.

'*Aṣabah bi an-nafs* adalah golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab langsung dengan pewaris melalui garis laki-laki, tanpa perantara perempuan. Kelompok ahli waris dalam kategori ini disusun berdasarkan urutan kekerabatan tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki
- c. Kakek
- d. Saudara laki-laki sekandung
- e. Saudara laki-laki seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara sekandung
- g. Anak laki-laki dari saudara seayah
- h. Paman sekandung
- i. Paman seayah
- j. Anak dari paman sekandung
- k. Anak dari paman seayah

2) '*Aṣabah bi Al-Gair* (العَصَابَةُ بِالْغَيْرِ)

'*Aṣhabah bi al-gair* merupakan golongan ahli waris perempuan yang pada dasarnya memiliki bagian tertentu, yaitu memperoleh $1/2$ apabila hanya seorang diri dan $2/3$ apabila terdiri dari dua orang atau lebih. Namun, dalam keadaan tertentu, bagian tersebut dapat berubah ketika mereka mewaris bersama saudara laki-lakinya, sehingga pembagian warisan dilakukan secara bersama antara ahli

waris laki-laki dan perempuan dalam satu garis kekerabatan.⁴⁷ Adapun golongan yang termasuk dalam 'aṣabah bi al-gair meliputi :

- a. Anak perempuan, dengan ketentuan harus ada anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari garis anak laki-laki, dengan syarat terdapat cucu laki-laki
- c. Saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan harus ada saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara perempuan seayah, dengan syarat terdapat saudara laki-laki seayah

3) 'Aṣabah Ma'a Al-Gair (العَصَابَةُ مَعَ الْغَيْرِ)

'Aṣabah ma'a al-gair adalah golongan ahli waris yang terdiri dari saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah, yang memperoleh hak waris apabila pembagiannya dilakukan bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari garis anak laki-laki.⁴⁸

7. Takharuj

Dalam hukum waris Islam, *takharuj* merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para ahli waris, di mana salah satu atau beberapa ahli waris memilih untuk melepaskan haknya atas harta warisan. Pelepasan hak tersebut dapat dilakukan dengan menerima imbalan

⁴⁷ Syarkun, *Menguasai Ilmu Farā'idh*, hlm 28.

⁴⁸ Syarkun, *Menguasai Ilmu Farā'idh*, hlm 31.

tertentu maupun tanpa imbalan, tergantung pada kesepakatan para pihak. Meskipun keputusan tersebut dilakukan secara sukarela dan atas dasar kerelaan, kesepakatan tetap perlu dibuat secara jelas agar memiliki kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.⁴⁹

Dengan demikian, apabila para ahli waris mencapai kesepakatan melalui jalan damai, kemudian salah seorang ahli waris melepaskan hak warisnya dengan menerima sejumlah harta sebagai pengganti, baik yang berasal dari harta warisan maupun dari harta ahli waris lainnya, maka kesepakatan tersebut dikenal sebagai *takharuj* atau *tashaluh* dalam hukum waris Islam.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang lahir dari perpaduan antara ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Keduanya pada dasarnya memiliki objek kajian yang berbeda. Sosiologi mempelajari berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Sementara itu, hukum berkaitan dengan seperangkat norma beserta sanksinya yang berfungsi mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan. Dengan demikian, sosiologi hukum hadir untuk memahami

⁴⁹ Adib Hamzawi, "Takharuj : Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai," *JURIH : Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 (2023): hlm 117.

hubungan antara aturan hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.⁵⁰

Perkembangan budaya dan munculnya berbagai gejala sosial dalam masyarakat merupakan proses yang bersifat alamiah. Budaya akan menyesuaikan diri dengan kondisi tempat serta perkembangan waktu. Setiap wilayah memiliki karakter budaya yang berbeda, yang salah satunya dipengaruhi oleh letak geografisnya. Seiring berjalannya waktu, budaya tersebut juga dapat mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan budaya dan gejala sosial dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh kecenderungan pola pikir, kebutuhan, serta kebiasaan masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁵¹

Beberapa ahli sosiologi memberikan definisi mengenai sosiologi hukum.

- 1) Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bersifat analitis dan empiris, yaitu mempelajari gejala-gejala sosial masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik dengan hukum
- 2) R. Otje Salman berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat melalui pendekatan empiris, terutama dalam melihat berbagai konflik sosial yang terjadi.

⁵⁰ Otje Salman, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar* (Bandung: Amrico, 1992), hlm 39.

⁵¹ Usman Kolip Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi* (Bandung: Premedia Group, 2010), hlm 113.

3) Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*) merupakan pengetahuan yang menelaah hukum sebagai bagian dari pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Kajian utama dalam sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Perubahan dalam aturan hukum dapat memengaruhi kehidupan sosial, dan sebaliknya perubahan yang terjadi dalam masyarakat juga dapat mendorong terjadinya perubahan hukum. Zanden menjelaskan bahwa perubahan sosial pada dasarnya merupakan perubahan mendasar pada pola budaya, struktur sosial, serta perilaku masyarakat yang berlangsung dari waktu ke waktu.⁵²

2. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam yakni menganalisis hubungan antara pola perilaku sosial masyarakat dengan sistem hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, dan Qanun). Dalam konteks ini, metode sosiologis digunakan untuk menganalisis dan memahami dinamika penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial.⁵³

3. Fungsi Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan pengertian dari sosiologi hukum yaitu bahwa salah satu cara untuk menganalisis pola perilaku yang ada di

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 55.

⁵³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm 13.

masyarakat dengan memiliki tujuan menyelesaikan permasalahan sosial, sebagai berikut fungsi sosiologi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat :

- a.) Pengetahuan hukum dalam konteks sosial bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.
- b.) Memberikan pemahaman dan kemampuan untuk menganalisis peran hukum dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai alat pengendalian sosial, media untuk mendorong perubahan sosial, maupun sebagai sarana dalam mengatur hubungan sosial guna mencapai tatanan masyarakat yang diinginkan.
- c.) Memberikan peluang untuk memahami bagaimana suatu hukum dijalankan, serta kemampuan dalam mengevaluasi sejauh mana hukum tersebut efektif dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum Islam memandang hukum sebagai sarana pengendali sosial dari aspek eksternal, dengan fokus pada bagaimana interaksi sosial antara masyarakat dan hukum itu sendiri terjadi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dalam menangani persoalan-persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 25.

4. Objek Sosiologi Hukum Islam

Syarifuddin Jurdi menguraikan bahwa berdasarkan pemikiran Ibn Khaldun menyatakan bahwa, dalam konteks sosiologi Islam setidaknya ada tiga objek harus diperhatikan :

a) Solidaritas Sosial (*'Aṣabiyah*)

Solidaritas sosial justru mendorong perkembangan masyarakat, berbeda dengan faktor seperti penguasa, kebetulan, atau takdir yang selama ini dianggap oleh Barat sebagai pendorong transisi sosial. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara menjadi masyarakat progresif atau terbelakang bergantung pada solidaritas sosialnya.

b) Masyarakat Pedesaan (*Badawah*)

Masyarakat ini adalah sekelompok masyarakat sederhana yang lemah dalam peradaban dan hidup dengan mengembara. Namun nilai-nilai, perasaan senasib, norma-norma, dan semangat kerja sama adalah hal-hal yang berkembang baik di masyarakat ini. Singkatnya yaitu solidaritas atau *'aṣabiyah* sangat kuat ditengah masyarakat. Mereka jauh dari gaya hidup mewah dan hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, tetapi tidak banyak dibandingkan dengan orang-orang di kota. Masyarakat desa lebih mudah untuk dikontrol daripada masyarakat kota yang sulit dinasehati karena egois.

c) Masyarakat Perkotaan (*Hadarah*)

Pola interaksi sosial yang bersifat tidak personal atau menunjukkan tingkat kehidupan masyarakat yang cenderung individualis. Setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Ibn Khaldun bahwa dengan ciri ini nilai *'aṣabiyah* semakin menurun seiring dengan kemoderenan suatu masyarakat. Ibn Khaldun menyatakan bahwa kehidupan mewah adalah masalah utama bagi orang-orang yang tinggal diperkotaan. Dan mereka terlena oleh buaian nafsu mereka, yang telah membawa mereka ke keadaan yang tidak bermoral. Akibat dari buruknya akhlak yang dimiliki, hati mereka menjadi tertutup dan tidak mampu menerima berbagai bentuk kebaikan. Akibatnya mereka telah terbiasa melanggar norma dan nilai masyarakat, sehingga tidak ada lagi rasa takut untuk bertindak melanggar norma masyarakat.⁵⁵

5. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Mudzar ruang lingkup sosiologi islam dapat dikategorikan dalam lima aspek yaitu : ⁵⁶

- a) Penelitian tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat

⁵⁵ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Cet.1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Klijaga, 2008), hlm 117-118.

⁵⁶ M. Atho' Mudzar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm 30.

Dengan cara ini, studi Islam berusaha memahami sejauh apa ajaran agama memengaruhi perilaku masyarakat (seperti cara makan dan berpakaian), seberapa jauh struktur sosial (seperti supremasi laki-laki) didasarkan pada ajaran agama, atau sejauh apa nilai-nilai agama memengaruhi karakteristik budaya masyarakat (seperti menganggap sesuatu sebagai baik atau tidak).

- b) Penelitian tentang bagaimana struktur sosial dan perubahan sosial-ekonomi berdampak pada pemahaman doktrin atau ide agama, seperti bagaimana peningkatan urbanisasi Kufah berdampak pada perkembangan perspektif hukum Islam yang rasional seperti mazhab Hanafi.
- c) Penelitian mengenai tingkat pengalaman beragama dari masyarakat.

Dalam penelitian keislaman, pendekatan sosiologis juga dapat digunakan untuk menilai intensitas praktik keagamaan dalam masyarakat serta menganalisis cara ajaran agama tersebar di lingkungan sosial tertentu.

- d) Studi tentang pola sosial dalam komunitas Muslim mencakup berbagai hal, seperti perbedaan perilaku antara Muslim yang tinggal di wilayah perkotaan dan pedesaan, dinamika hubungan antarumat beragama dalam satu komunitas, cara-cara toleransi antara Muslim yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan yang kurang terdidik, dan hubungan antara praktik

keagamaan dan identitas nasional, kemungkinan disintegrasi sosial, dan masalah lainnya.

- e) Penelitian mengenai gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Sangat penting untuk menganalisis gerakan-gerakan dalam masyarakat yang membawa ideologi tertentu, terutama gerakan yang dapat memperkuat atau melemahkan tatanan kehidupan beragama.⁵⁷

6. Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Perubahan sosial merupakan segala bentuk perubahan yang terjadi dalam sistem kehidupan masyarakat, khususnya pada lembaga-lembaga sosial yang saling memengaruhi satu sama lain. Menurut Zanden, perubahan sosial pada dasarnya mencakup perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur sosial, dan perilaku masyarakat yang terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu. Perubahan ini juga bisa disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai tradisional yang dianggap tidak relevan lagi, sehingga digantikan atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Sedangkan hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari ajaran agama Islam. Sebagai suatu sistem hukum, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penafsirannya. Istilah-istilah seperti hukum, ahkam, syari'ah, fiqih, dan sejumlah

⁵⁷ Mudzar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, hlm 30.

istilah lainnya yang saling berkaitan seringkali memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya.

Istilah adaptasi seringkali dikaitkan secara langsung dengan terjadinya perubahan sosial. Dalam konteks ini, perubahan sosial tidak dipahami sebagai istilah teknis seperti 'transformasi sosial', melainkan digunakan secara umum untuk menunjukkan adanya pergeseran dalam suatu permasalahan sebagai respons terhadap tuntutan atau kebutuhan sosial yang berkembang. Kebutuhan sosial yang berkesinambungan dengan hukum, misalnya, sangat erat hubungannya dengan dua peran utama hukum dalam menghadapi dinamika perubahan sosial :

- a. Hukum berperan sebagai alat pengendali sosial, yaitu suatu mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat agar sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial, yaitu dimanfaatkan secara sadar dan terarah untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat yang sesuai dengan cita-cita serta arah perubahan yang diharapkan.

Secara umum, perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada sistem sosial secara keseluruhan, termasuk perubahan pada nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku yang berkembang di antara kelompok-kelompok sosial

yang ada di dalam masyarakat tersebut. Keterkaitan antara teori hukum dengan perubahan sosial merupakan persoalan mendasar dalam kajian filsafat hukum. Hukum yang pada dasarnya dianggap bersifat tetap, sebagaimana hukum-hukum fisik, dihadapkan pada tantangan dari dinamika perubahan sosial yang menuntut fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi. Dalam banyak kasus, perubahan sosial yang terjadi sangat besar hingga memengaruhi konsep dan struktur lembaga hukum itu sendiri. Kondisi inilah yang mendorong munculnya kebutuhan untuk mengkaji lebih jauh filsafat hukum Islam sebagai landasan dalam menjawab tantangan tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Sodjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV.Rajawali, 1983), hlm 57.